



PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.Pyk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat ketiga dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 April 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal 04 April 2022 dengan register perkara Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.Pyk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Isteri Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Oktober 1992 di Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor 315/03/II/1993, dan dari pernikahan tersebut telah di karuniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:

- 1.1. Anak pertama, lahir tanggal 12 November 1993;
- 1.2. Anak kedua, lahir tanggal 27 Oktober 1998
- 1.3. Anak ketiga, lahir tanggal 11 Oktober 2005;
- 1.4. Anak keempat, lahir tanggal 06 Juli 2015;

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2022/PA.Pyk



2. Bahwa Pemohon dengan Isteri Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **Anak ketiga Pemohon**, tempat tanggal lahir di Tanjung Bingkuang 11 Oktober 2005, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Ex. Pelajar, tempat kediaman di Kabupaten Limapuluh Kota, dengan calon suaminya yang bernama **Calon suami anak ketiga Pemohon**, tempat tanggal lahir di Sungai Cubadak 14 November 1984, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Limapuluh Kota;
3. Bahwa, Pemohon telah mengurus semua surat-surat sebagai persyaratan untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tapi karena anak Pemohon dengan Isteri Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota, dengan Surat Penolakan Nomor 076/Kua.03.07.11/PW.01/03/2022, tanggal 23 Maret 2022, oleh karenanya Pemohon diharuskan untuk mengurus Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Payakumbuh;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling kenal dan saling mencintai selama sekitar 4 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon dengan Isteri Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan Isteri Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon dan Isteri Pemohon berstatus perawan dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, sedangkan calon suaminya berstatus jejak dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2022/PA.Pyk



sebagai Petani dan berpenghasilan sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan;

7. Bahwa keluarga Pemohon dengan Isteri Pemohon dan orang tua calon suaminya telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa Pemohon dengan Isteri Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon dengan Isteri Pemohon bernama **(Anak ketiga Pemohon)** untuk menikah dengan calon suaminya (**Calon suami anak ketiga Pemohon**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

Susider:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak Pemohon mencapai 19 tahun, tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan perubahan dan penjelasan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2022/PA.Pyk



Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Kartu Keluarga Syafruddin, Nomor: 1307132505120006, Tanggal 10-02-2020, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Limapuluh Kota, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Syafruddin dan Isteri Pemohon Nomor: 315/03/II/1993, Tanggal 07 Januari 1993, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dea Ramadani berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 1307-LT-08122017-0024, Tanggal 08 Desember 2017, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Limapuluh Kota, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;
- Fotokopi Ijazah An. Dea Ramadani, Nomor: 067/Mts Negeri.03.10.0201/ PP.01.1/06/2021 tanggal 4 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kemeterian Agama Republik Indonesia Kepala Mts Negeri 6 Limapuluh Kota, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;
- Asli surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota, Nomor: 076/Kua.03.07.11/PW.01/03/2022, tanggal 23 Maret 2022, bermeterai cukup, telah dicap pos diberi kode P.5;

B. Bukti Saksi:

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2022/PA.Pyk



Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Saksi pertama, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Limapuluh Kota, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan kenal dengan isteri Pemohon bernama Isteri Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Isteri Pemohon adalah suami isteri menikah tahun 1992 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi nikah anak ketiga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan anak ketiga Pemohon bernama Dea Ramadani;
- Bahwa umur Dea Ramadani sudah 15 tahun 6 bulan;
- Bahwa saksi kenal dengan calon pengantin laki-laki yang bernama Syafrimal dan sudah berumur sekitar 38 tahun;
- Bahwa antara Dea Ramadani dengan Syafrimal tidak terdapat halangan dan larangan menikah menurut hukum Islam dan peraturan setempat;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara calon pengantin perempuan dengan calon pengantin laki-laki sudah berpacaran selama lebih kurang 4 bulan dan sudah menjalin hubungan yang sangat dekat sekali;
- Bahwa pihak keluarga sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang agama sekiranya mereka tidak segera dinikahkan, apalagi kedua calon pengantin sudah sama-sama menginginkan untuk menikah;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suami anak Pemohon bujang;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2022/PA.Pyk



- Bahwa perkawinan ini atas kehendak anak Pemohon dengan calon suaminya dan tidak dalam tekanan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah sama-sama merestui rencana pernikahan mereka;
- Bahwa calon suami anak Pemohon (Syafriamal) sudah bekerja sebagai jualan, berpenghasilan sekitar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) se bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendaftarkan rencana pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama Kecamatan Akabiluru, namun Pejabat Kantor Urusan Agama menolak dan menyatakan bahwa calon pengantin perempuan belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan karena belum berumur 19 tahun dan dianjurkan untuk minta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama;

2. . Saksi kedua, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Limapuluh Kota, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan kenal dengan isteri Pemohon bernama Isteri Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Hubungan Pemohon dan Isteri Pemohon adalah suami isteri menikah tahun 1992 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan dispensasi nikah anak ketiga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan anak ketiga Pemohon bernama Dea Ramadani;
- Bahwa Dea Ramadani sekarang sudah berumur sekitar 17 tahun;
- Bahwa saksi kenal dengan calon pengantin laki-laki yang bernama Syafrimal dan sudah berumur sekitar 38 tahun;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2022/PA.Pyk



- Bahwa antara Dea Ramadani dengan Syafrimal tidak terdapat halangan dan larangan menikah menurut hukum Islam dan peraturan setempat;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara calon pengantin perempuan dengan calon pengantin laki-laki sudah berpacaran selama lebih kurang 4 bulan dan sudah menjalin hubungan yang sangat dekat sekali;
- Bahwa pihak keluarga sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang agama sekiranya mereka tidak segera dinikahkan, apalagi kedua calon pengantin sudah sama-sama menginginkan untuk menikah;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suami anak Pemohon bujang;
- Bahwa perkawinan ini atas kehendak anak Pemohon dengan calon suaminya dan tidak dalam tekanan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah sama-sama merestui rencana pernikahan mereka;
- Bahwa calon suami anak Pemohon (Syafrimal) sudah bekerja sebagai jualan, berpenghasilan sekitar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) se bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendaftarkan rencana pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama Kecamatan Akabiluru, namun Pejabat Kantor Urusan Agama menolak dan menyatakan bahwa calon pengantin perempuan belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan karena belum berumur 19 tahun dan dianjurkan untuk minta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon penetapan;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2022/PA.Pyk



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (3) penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, terbukti bahwa Pemohon berdomisili di dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Payakumbuh dan perkara yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil untuk diperiksa dan diadili, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Payakumbuh;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orang tua calon mempelai wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah anaknya yang belum cukup umur setelah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat, berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 bulan 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Dea Ramadani, umur 15 tahun 6 bulan, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Calon suami anak ketiga Pemohon, umur 30 tahun lebih, karena keduanya sudah sekitar satu tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena hubungan keduanya sudah sangat erat dan rapat, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2022/PA.Pyk



tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Akabiluru berdasarkan surat Nomor: 076/Kua.03.07.11/PW.01/03/2022, tanggal 23 Maret 2022 menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda menunggu hingga cukup umur (19 tahun), namun Pemohon tetap ingin melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan secara hukum, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan meminta dispensasi nikah ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.4 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.5 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 berupa Akta Otentik (Kartu Keluarga) yang menunjukkan Syafruddin kepala keluarga, dan Dea Ramadani sebagai anak kandung, terbukti sebagai warga Jorong Sungai Cubadak, Nagari Koto Tengah Batu Ampa, Kecamatan Akabiluru dan juga menunjukan anaknya Deya Ramadani lahir 11 Oktober 2005, saat ini belum berumur 19 tahun, adalah pihak yang berkepentingan (*legal standing*) sesuai

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2022/PA.Pyk



pasal 285 R.Bg. jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bukti tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 285 R.Bg. dan pasal 301 R.Bg, bukti tersebut telah memenuhi syarat pembuktian baik *formil* maupun *materiil*, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 berupa Akta Otentik (Kutipan Akta Nikah) yang menunjukkan Syarifuddin dengan Isteri Pemohon suami isteri sah, dan Dea Ramadani sebagai anak kandungnya, terbukti sebagai suami isteri sah dan juga menunjukaan menikah 09 Oktober 1992, adalah pihak yang berkepentingan (*legal standing*) sesuai pasal 285 R.Bg. jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bukti tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 285 R.Bg. dan pasal 301 R.Bg, bukti tersebut telah memenuhi syarat pembuktian baik *formil* maupun *materiil*, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk bukti P.3 adalah akta otentik (akta kelahiran) an. Dea Ramadani, yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang dan dipergunakan untuk kepentingan tertentu, bukti tersebut membuktikan umur calon isteri (anak Pemohon) belum mencapai 19 tahun, dan belum mencapai usia pernikahan yang ditentukan undang-undang, P.4 adalah akta otentik (akta kelahiran) an. Syafrimal, yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang dan dipergunakan untuk kepentingan tertentu, bukti tersebut membuktikan umur calon suami (calon menantu para Pemohon) sudah mencapai 30 tahun, dan sudah mencapai usia pernikahan yang ditentukan undang-undang bukti-bukti tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 285 R.Bg. dan pasal 301 R.Bg, bukti tersebut adalah akta otentik telah memenuhi syarat pembuktian baik *formil* maupun *materiil*, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, dan harus dinyatakan terbukti, bahwa anak Pemohon belum mencapai usia pernikahan;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2022/PA.Pyk



Menimbang, bahwa bukti P.5 akta otentik (Ijazah) an. Dea Ramadani yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang dan dipergunakan untuk kepentingan tertentu, bukti tersebut membuktikan bahwa status calon isteri tidak dalam keadaan bersekolah, tetapi telah tamat sekolah, pernikahan ini tidak mengorbankan pendidikan yang bersangkutan, bukti tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 285 R.Bg. dan pasal 301 R.Bg, bukti tersebut adalah akta otentik telah memenuhi syarat pembuktian baik *formil* maupun *materiil*, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Asli Surat resmi Penolakan Perkawinan dari pejabat berwenang dan dipergunakan untuk kepentingan tertentu (akta otentik), bukti tersebut menerangkan anak Pemohon belum memenuhi persyaratan melakukan perkawinan, telah *dinazegelen*, maka berdasarkan pasal 285 R.Bg. dan pasal 301 R.Bg, bukti tersebut telah memenuhi syarat pembuktian baik *formil* maupun *materiil*, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu: Ardison Candra sebagai Paman Pemohon dan Suardia teman Pemohon yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Dea Ramadani, saat ini berumur 16 tahun 5 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2022/PA.Pyk



- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Syafrimal, berumur 38 tahun lebih;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah 4 bulan berpacaran, saling cinta mencintai, dan menyayangi dan telah menyampaikan keinginannya untuk menikah dengan calon suaminya dihadapan persidangan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Akabiluru menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 4 bulan 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 4 bulan 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 16 tahun 5 bulan tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2022/PA.Pyk



kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 bulan 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 16 tahun 5 bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Dea Ramadani, dengan calon suaminya bernama Syafrimal;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama **Anak ketiga Pemohon** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Calon suami anak ketiga Pemohon**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2022/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Senin tanggal 11 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1443 Hijriah oleh kami Drs. Irmantasir, M.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Deswita, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

Drs. Irmantasir, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Deswita, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 65.000,00
- Panggilan : Rp 0.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 125.000,00

(seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2022/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)